



Dari Hak Warga ke Rente Politik: Klientalisme Kewargaan dalam Proyek Penimbunan Jalan Beringin–Salati di Taliabu

Abd. Firman Bunta
Nurul Mawahda
Vanya Dyah Pitaloka Maharani A.C.R
Sabrina Nadia
Universitas Negeri Gorontalo
Pos-el: abdfirmanbunta@ung.ac.id

DOI: 10.32884/ideas.v11i4.2375

Abstrak

Penimbunan jalan Beringin–Salati di Taliabu menyingkap praktik klientalisme kewargaan dalam pembangunan infrastruktur. Alih-alih menjadi tanggung jawab negara, pembangunan sarat dengan pertukaran rente antara pejabat dan kontraktor. Penelitian ini bertujuan menelaah relasi patron-klien dalam proyek jalan tersebut serta dilema antara kebutuhan warga dan rapuhnya legitimasi publik. Metode kualitatif digunakan melalui studi kasus dengan memanfaatkan sumber media daring. Hasil penelitian menunjukkan pembangunan jalan lebih berfungsi sebagai sarana distribusi patronase politik sekaligus penguat jejaring patron-klien daripada mekanisme pemenuhan hak-hak dasar warga. Implikasi penelitian ini memperkaya kajian kewarganegaraan dengan menyoroti paradoks pembangunan atas tata kelola kebijakan yang lemah di tingkat lokal.

Kata Kunci

Klientalisme kewargaan, pembangunan infrastruktur, patronase politik

Abstract

The landfilling of the Beringin-Salati road in Taliabu exposes the practice of civic clientelism in infrastructure development. Rather than being the responsibility of the state, development is rife with rent-seeking exchanges between officials and contractors. This research aims to examine the patron-client relationship in the road project and the dilemma between citizen needs and fragile public legitimacy. Qualitative methods were used through case studies utilizing online media sources. The results indicate that road construction functions more as a means of distributing political patronage and strengthening patron-client networks than as a mechanism for fulfilling citizens' basic rights. The implications of this research enrich citizenship studies by highlighting the paradox of development in relation to weak policy governance at the local level.

Keywords

Civic clientelism, infrastructure development, political patronage

Pendahuluan

Pembangunan infrastruktur dipandang sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan kesejahteraan kolektif. Jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas publik lainnya merepresentasikan kehadiran otoritas negara dalam menjamin aksesibilitas, mobilitas, serta pemerataan pembangunan. Infrastruktur publik sesungguhnya merupakan hak dasar warga yang seharusnya dipenuhi secara universal dan nondiskriminatif. Kenyataan di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan dinamika yang jauh dari prinsip tersebut (Wiratama et al.,

2023). Kajian sebelumnya relatif membaca klientelisme dalam konteks elektoral maupun distribusi bantuan sosial, tetapi belum cukup menjelaskan bagaimana praktik serupa beroperasi dalam pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan yang rentan secara geografis. Konsekuensinya, membuka ruang penelitian untuk menelaah bagaimana nfrastruktur yang mestinya menjadi hak universal, justru menciptakan arena pertukaran kepentingan.

Kasus penimbunan ruas jalan Beringin–Salati di Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, menjadi potret konkret dari fenomena tersebut. Penimbunan jalan yang dilakukan kontraktor dengan dana pribadi sebelum adanya pencairan anggaran memicu pertanyaan serius di kalangan warga. Gerakan Pemuda Marhaenisme (GPM) mempertanyakan sumber anggaran, menegaskan perlunya pembangunan yang sesuai regulasi, dan menuntut penjelasan resmi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ketidakjelasan mengenai asal-usul dana menimbulkan dugaan adanya praktik rente yang meniadakan asas transparansi (Tinta Malut, 2025)

Fenomena ini mengungkap persoalan mendasar, bahwa pembangunan di Taliabu berlangsung dalam logika patron-klien, antara kontraktor, pejabat publik, dan masyarakat sipil saling terikat dalam jaringan pertukaran yang sarat kepentingan. Kontraktor menanggung biaya awal dengan keyakinan akan memperoleh penggantian melalui APBD, sementara pejabat PUPR memegang kendali atas pencairan dana dan legitimasi pembangunan. Di sisi lain, masyarakat sipil menuntut akuntabilitas, tetapi posisinya rentan terhadap kooptasi bila kompromi terjadi dengan pihak patron. Kajian terdahulu memang telah menyingkap patronase dalam proyek infrastruktur perkotaan (Hidayat et al., 2025), namun konteks kepulauan yang diwarnai keterbatasan akses, isolasi geografis, dan ketergantungan pada relasi informal masih jarang disinggung.

Dalam perpektif teori politik, klientelisme dipahami sebagai hubungan pertukaran tidak setara di mana distribusi sumber daya publik bergantung pada jalur personal, bukan prosedur universal (Komarudin & Pramuji, 2023). Patron-klien adalah relasi timbal balik yang asimetris, sedangkan klientelisme tidak terbatas pada arena elektoral, melainkan menjalar hingga kebijakan publik (Mutawalli et al., 2023). Keadaan semacam ini menimbulkan praktik klientelisme kewargaan yang menegaskan hak-hak warga hanya dapat diakses melalui kedekatan dengan patron tertentu. Namun, penelitian tentang klientelisme di Indonesia masih berfokus pada patronase politik menjelang pemilu (Fossati et al., 2020), bukan pada situasi konkret pembangunan infrastruktur lokal di wilayah pinggiran.

Kasus di Taliabu memperlihatkan bahwa akses terhadap pembangunan terjadi bukan melalui hak administratif, tetapi dari hasil negosiasi dalam jejaring rente. Kontraktor menampilkan diri sebagai pihak yang berkomitmen pada pembangunan, padahal langkah tersebut sarat kalkulasi politis dan ekonomis (Malut Post, 2025) . Pejabat publik bertindak sebagai penjaga gerbang distribusi anggaran sekaligus pengelola legitimasi pembangunan, sedangkan masyarakat sipil hadir sebagai pihak penekan yang berpotensi dilemahkan bila independensinya tidak terjaga. Celah penelitian muncul pada titik ini, relasi tiga aktor tersebut dalam pembangunan infrastruktur pada daerah kepulauan kurang dibahas, sehingga studi ini memberikan kontribusi untuk memperluas pemaknaan klientelisme kewargaan.

Kondisi atas relasi kepentingan ini menghadirkan dilema serius. Warga membutuhkan



jalan sebagai prasyarat mobilitas dan aktivitas ekonomi lokal. Namun, cara pembangunan dijalankan dengan mekanisme klientelistik justru merapuhkan legitimasi dan menurunkan transparansi tata kelola. Pembangunan yang seharusnya merefleksikan kewajiban institusional terhadap warga berubah menjadi hasil pertukaran rente yang melibatkan aktor tertentu. Akibatnya, kewargaan tidak lagi hadir sebagai hak universal, melainkan bentuk terdiferensiasi yang sangat bergantung pada jaringan patronase (Butcher, 2021). Sementara studi sebelumnya relatif banyak menyingkap praktik politik uang dan patronase dalam demokrasi lokal (Aspinall & Hicken, 2020; Kusmana & Mustofa, 2024; Safitri et al., 2025; Saragih et al., 2024), penelitian ini menunjukkan dimensi lain, yaitu bagaimana infrastruktur menjadi arena klientelisme yang langsung berdampak pada akses warga terhadap hak dasar.

Kasus Taliabu menjadi signifikan karena menggambarkan bentuk kongkrit klientelisme bekerja dalam pembangunan infrastruktur. Jalan memang ditimbun, tetapi prosesnya berlangsung tanpa kepastian anggaran dan minimnya transparansi tata kelola. Warga memperoleh manfaat parsial sekaligus menghadapi risiko kehilangan legitimasi atas hak mereka. Kontraktor memosisikan diri sebagai aktor pemberi, namun di baliknya menyiapkan klaim terhadap sumber daya publik. Pejabat publik menjaga kendali atas aliran dana sambil mengelola legitimasi, sementara masyarakat sipil bergerak dalam ruang sempit antara advokasi dan kooptasi. Relasi patron-klien dalam pembangunan di Taliabu cenderung menghasilkan kewargaan yang terbentuk secara timpang, sebagian warga menerima manfaat pembangunan, tetapi dengan legitimasi yang rapuh dan ketergantungan pada patron tertentu. Kekhasan konteks daerah kepulauan menjadikan fenomena ini lebih daripada variasi praktik klientelisme, juga merupakan kenyataan dari bentuk relasional kewargaan yang diproduksi oleh tingkat pengalaman dan kedekatan personal (Isin, 2021; Young, 2020).

Penelitian ini berangkat dari dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana praktik klientelisme kewargaan membentuk relasi antara kontraktor, pejabat publik, dan masyarakat sipil dalam pembangunan jalan di Taliabu? Kedua, mengapa pembangunan tersebut berlangsung dalam dilema antara pemenuhan kebutuhan warga dan rapuhnya legitimasi serta transparansi tata kelola? Pertanyaan ini diarahkan untuk memperluas pemahaman mengenai bagaimana hak-hak warga tereduksi oleh patronase dalam konteks lokal, sekaligus melengkapi celah kajian tentang klientelisme di wilayah kepulauan. Artikel ini berupaya memberi kontribusi pada kajian kewargaan, khususnya menghadirkan basis empirik baru untuk memahami diferensiasi kewargaan di Indonesia, dengan menyoroti bagaimana praktik klientelisme mengatur relasi antara aktor publik, pasar, dan masyarakat sipil. Melalui analisis atas kasus Taliabu, penelitian ini menegaskan pentingnya pelembagaan tata kelola transparan agar hak-hak warga tidak terus direduksi oleh logika patron-klien yang sarat kepentingan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Studi kasus memungkinkan peneliti menelusuri dinamika aktor, makna, serta logika yang bekerja di balik praktik pembangunan infrastruktur. Penelitian ini memanfaatkan sumber-sumber data yang tersedia melalui kanal daring maupun dokumentasi publik. Data primer berasal dari video live hearing terbuka yang mempertemukan masyarakat sipil, kontraktor, serta Kepala Dinas PUPR

(Malut Post, 2025). Video ini penting karena menampilkan interaksi nyata para aktor, memperlihatkan ekspresi, argumentasi, dan posisi tawar masing-masing pihak dalam forum publik. Video tersebut dapat ditelusuri bagaimana pejabat publik merespons pertanyaan masyarakat, bagaimana kontraktor membingkai peran mereka, serta bagaimana masyarakat sipil menyampaikan tuntutan. Data visual ini diperlakukan sebagai teks sosial yang kaya, sehingga dapat dianalisis tataran isi pernyataan, maupun pada konteks komunikasi, gestur, dan dinamika forum.

Penelitian ini juga menggunakan sumber berita daring dari media lokal yang meliput kasus (Tinta Malut, 2025; Tribun Ternate, 2025). Kumpulan berita memberikan kronologi, kutipan langsung dari aktor, serta informasi mengenai latar kebijakan pembangunan infrastruktur daerah. Media massa diperlakukan sebagai dokumen publik yang merekam wacana resmi sekaligus membentuk persepsi masyarakat luas tentang kasus ini. Data berita dari sumber yang tersedia dilakukan melalui proses triangulasi informasi, sehingga terhindar dari bias tunggal yang mungkin muncul dari media tertentu. Keterangan dari pernyataan pejabat, kontraktor, maupun masyarakat sipil dalam rekaman video dan berita merupakan bentuk wawancara publik, sehingga dapat diperlakukan sebagai data primer karena disampaikan secara langsung oleh mereka dalam forum terbuka.

Dengan demikian, penelitian ini memadukan tiga sumber utama: video live hearing, berita daring, dan pernyataan publik para aktor. Kombinasi tersebut memungkinkan peneliti menangkap dinamika kasus secara utuh, meskipun peneliti tidak hadir di lokasi secara langsung. Analisis dilakukan dengan cara mengkodekan tema-tema utama (Creswell, & Poth, 2016; Moleng, 2017), seperti legitimasi pembangunan, sumber anggaran, relasi patron-klien, dan respons masyarakat sipil. Untuk memperkuat analisis, peneliti melibatkan studi literatur secara selektif mengenai klientalisme politik (Berenschot & Van Klinken, 2018; van Klinken, 2018; Aspinall & Berenschot, 2019) dan studi kewargaan (Young, 2020; Isin, 2021).

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Klientalisme Kewargaan dalam Relasi Antara Kontraktor, Pejabat Publik, dan Masyarakat Sipil

Hearing terbuka antara masyarakat sipil, pejabat Dinas PUPR, dan kontraktor di Taliabu yang terekam dalam video live memberikan gambaran empiris yang kuat mengenai bagaimana praktik klientalistik bekerja dalam konteks pembangunan infrastruktur jalan. Forum ini pada mulanya berfungsi sebagai ruang partisipasi publik untuk meminta klarifikasi, namun justru memperlihatkan distorsi kewenangan dalam tata kelola pembangunan. Gerakan Pemuda Marhaenisme (GPM) yang hadir sebagai representasi masyarakat sipil mengajukan pertanyaan mendasar, berupa dari mana sumber anggaran penimbunan ruas jalan Beringin–Selati? (Malut Post, 2025). Pertanyaan yang sederhana secara substansi itu sebenarnya memuat implikasi fundamental, yakni menyangkut siapa sesungguhnya yang bertanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur publik—negara melalui perangkat birokrasi, atau kontraktor yang tampil mendahului negara dengan modal pribadi.

Respons dalam forum tersebut menunjukkan adanya pergeseran kewajiban negara menuju arena negosiasi informal. Kepala Dinas PUPR yang hadir di lokasi tidak mampu memberikan



jawaban yang tegas dan transparan terkait pembiayaan pembangunan, sehingga posisinya sebagai representasi otoritas publik tampak melemah. Sebaliknya, kontraktor diminta massa aksi untuk menjelaskan detail pembangunan, termasuk proses teknis dan mekanisme pembiayaan (Tribun Ternate, 2025). Pergeseran ini menyingkap peran ganda kontraktor sebagai aktor hibrid: di satu sisi ia bukan pejabat negara, namun sanggup menghadirkan pembangunan dengan menggunakan dana pribadi; di sisi lain ia menempatkan diri dalam posisi strategis untuk mengklaim biaya pengganti melalui mekanisme APBD. Dalam kerangka klientalisme (Berenschot & Van Klinken, 2018), posisi kontraktor sekaligus menjadi patron bagi masyarakat—karena menyediakan akses infrastruktur secara langsung—serta klien bagi pejabat publik yang memiliki otoritas formal dalam pencairan dana.

Pejabat Dinas PUPR, dalam situasi ini, memperlihatkan ambivalensi peran. Secara formal ia merepresentasikan negara, tetapi dalam praktik justru berfungsi sebagai pengendali akses rente. Ketidakmampuan memberi jawaban tegas dalam forum publik dapat dibaca sebagai strategi politis untuk menjaga ruang tawar dalam relasi dengan kontraktor sekaligus menghindari tekanan masyarakat sipil (Tinta Malut, 2025). Hal ini memperlihatkan bagaimana logika klientelistis menempatkan pejabat publik bukan sebagai pelayan kepentingan universal warga negara, melainkan sebagai mediator yang mengatur aliran sumber daya berdasarkan pertimbangan partikularistik.

Sementara itu, masyarakat sipil melalui GPM hadir dengan suara kritis, menuntut transparansi, akuntabilitas, serta menolak praktik pembangunan yang berpotensi menyuburkan penyalahgunaan anggaran publik (Malut Post, 2025). Akan tetapi, suara kritis ini berhadapan langsung dengan resistensi birokrasi yang cenderung menutup diri. Dilema masyarakat sipil pun menjadi nyata: mereka memperjuangkan hak publik atas pembangunan yang transparan, tetapi di saat bersamaan tetap rentan dilemahkan, dikooptasi, atau dipinggirkan dalam relasi patron-klien yang menguasai arena politik lokal.

Analisis atas pemberitaan daring yang mendukung temuan dari video hearing semakin mempertegas gambaran tersebut. Media menggambarkan kontraktor sebagai aktor yang berinisiatif menimbun jalan, sementara pejabat publik justru tampak pasif dan kehilangan peran substantif (Malut Post, 2025). Diskursus publik tentang pembangunan di Taliabu lebih banyak dibingkai melalui relasi personal antara kontraktor dan pejabat ketimbang melalui mekanisme institusional yang akuntabel. Konsekuensinya, pembangunan jalan di Taliabu dijalankan melalui relasi patron-klien yang berlapis, dimana kontraktor selaku penghubung kepentingan sekaligus penentu akses, pejabat PUPR menjaga legitimasi terhadap akses rente, serta masyarakat sipil sebagai pihak penuntut hak yang berada dalam dilema struktural.

Dilema Keberlanjutan Pembangunan dan Legitimasi Transparansi Tata Kelola Publik

Fenomena pembangunan infrastruktur di Taliabu Barat Laut melalui penimbunan ruas jalan Beringin–Selati menyingkap persoalan yang jauh lebih kompleks daripada sekadar urusan teknis infrastruktur. Proses pembangunan ini memperlihatkan dengan gamblang bagaimana logika klientalisme kewargaan bekerja dalam ranah lokal (van Klinken, 2018). Infrastruktur pada prinsipnya merupakan hak dasar warga negara dan seharusnya dipenuhi melalui mekanisme institusional negara, justru dimediasi oleh relasi pertukaran rente antara kontraktor

dan pejabat publik. Dengan kata lain, pembangunan yang idealnya harus bersifat umum berubah menjadi arena negosiasi partikularistik, di mana akses terhadap hak publik ditentukan oleh kedekatan dengan patron dan jaringan kekuasaan (Aboksawi et al., 2024).

Hearing terbuka yang terekam melalui siaran langsung memperlihatkan dinamika ini dengan jelas. Ketika masyarakat sipil menuntut penjelasan mengenai sumber anggaran pembangunan, pejabat PUPR tidak mampu memberikan jawaban yang transparan, sementara kontraktor justru diminta menjelaskan detail teknis dan administratif. Kondisi ini menunjukkan pergeseran peran: kontraktor mengambil alih fungsi negara sebagai penyedia infrastruktur, sementara pejabat publik hanya berperan sebagai legitimasi formal (Malut Post, 2025). Pada saat yang sama, masyarakat sipil, melalui GPM, hadir dengan sikap kritis untuk menuntut transparansi, tetapi berhadapan dengan resistensi birokrasi yang lebih kuat. Situasi ini memperlihatkan dilema struktural: warga berupaya menegakkan hak publik, tetapi sekaligus terjebak dalam ruang yang dikendalikan oleh logika patron-klien (Aspinall & Berenschot, 2019).

Kontraktor dalam kasus ini meskipun bukan pejabat negara, tetapi tampil sebagai aktor yang mampu mendahului negara dengan menggunakan dana pribadi untuk menimbun jalan (Malut Post, 2025), kemudian menempatkan dirinya dalam posisi tawar strategis untuk memperoleh biaya pengganti melalui mekanisme APBD. Dengan cara demikian, ia memainkan peran patron bagi masyarakat karena menyediakan akses langsung terhadap infrastruktur, sekaligus berfungsi sebagai klien bagi pejabat publik untuk memastikan penggantian dana dan keberlanjutan proyek. Pejabat PUPR nampak berperan ambivalen secara formal, keberadaannya merepresentasikan negara, namun secara praktis tidak lebih sebagai penyedia rente yang mengatur aliran sumber daya. Sementara itu, masyarakat sipil justru terpinggirkan menjadi penerima manfaat pasif, tanpa daya tawar yang berarti dalam menentukan arah pembangunan.

Dari rangkaian fenomena tersebut, terlihat jelas adanya pola relasi berlapis, bahwa pembangunan infrastruktur di Taliabu bukan berjalan sebagai pemenuhan hak universal warga negara, melainkan sebagai arena pertukaran rente yang mereproduksi ketidaksetaraan kewargaan dan melemahkan legitimasi tata kelola publik. Relain patron-klien dalam kasus penimbunan jalan Beringin-Salati di Taliabu dapat diamati melalui tabulasi berikut:

Tabel 1
 Pemetaan Relasi Patron-Klien dalam Pembangunan Jalan di Taliabu

Aktor	Posisi/Peran	Tindakan yang Teramati	Implikasi terhadap Relasi Patron-Klien
Pejabat PUPR	Dinas Representasi formal negara, namun berfungsi sebagai penengendali askes rente.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Gagal memberi jawaban tegas soal sumber anggaran. ○ Mengalihkan penjelasan ke kontraktor. ○ Menutup detail informasi penggunaan anggaran. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Memperkuat posisi patron-klien dengan membiarkan kontraktor dominan ○ Menjaga ruang tawar birokrasi terhadap akses dana pembangunan.
Kontraktor	Aktor hibrid: bukan pejabat negara, tetapi memiliki akses ke sumber daya publik.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Menginisiasi penimbunan jalan dengan modal pribadi. ○ Mengklaim akan menagih biaya ke APBD. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Menjadi patron bagi masyarakat (pemberi layanan/infrastruktur). ○ Menjadi klien bagi pejabat



Masyarakat Sipil (GPM dan warga)	Penerima dampak pembangunan sekaligus penuntut transparansi.	<ul style="list-style-type: none">o Menjawab langsung pertanyaan warga Masyarakat Sipil saat hearing.o Menuntut klarifikasi soal sumber anggaran.o Mengkritisi praktik pembangunan yang tidak transparan.o Menggunakan forum hearing sebagai ruang kontrol publik.	<p>(bergantung legitimasi dan akses anggaran).</p> <ul style="list-style-type: none">o Rentan dilemahkan dalam kondisi tertentu oleh relasi patron-klien.o Suara kritis ada, tapi daya tekan dihadang oleh alur klientelistik.
----------------------------------	--	---	---

Pembahasan

Fenomena pembangunan jalan di Taliabu dapat dibaca sejalan dengan analisis Barendschot dan Gerry Van Klinken mengenai patron-klien di Asia Tenggara, di mana distribusi sumber daya kerap berlangsung melalui kanal informal yang menyalip mekanisme formal negara (Aspinall & Berenschot, 2019; Berenschot & Van Klinken, 2018). Kontraktor dalam kasus penimbunan jalan di Taliabu tampil berwajah ganda, di satu sisi sebagai patron bagi masyarakat di sisi lain berperan sebagai klien bagi pejabat publik. Posisi ambivalen tersebut memperlihatkan bagaimana aktor non-negara dapat memanfaatkan logika klientelistik untuk mengatur aliran sumber daya pembangunan, sehingga pembangunan infrastruktur kehilangan sifatnya sebagai hak universal warga dan bergeser menjadi hasil negosiasi dalam jaringan rente (Kusmana & Mustofa, 2024).

Peran pejabat publik, khususnya Kepala Dinas PUPR, semakin memperkuat dominasi klientalisme. Dalam kadar yang prosedural, ia mewakili otoritas negara, tetapi prakteknya sesungguhnya berfungsi menjaga akses rente tetap stabil. Ketidamampuannya memberikan jawaban tegas dalam forum hearing bukan sekadar kelemahan administratif, melainkan strategi politis untuk menjaga posisi negosiasi dalam alokasi anggaran. Situasi ini selaras dengan konsep *clientelistic linkages* yang dikemukakan Kitschelt dan Wilkinson, di mana distribusi sumber daya publik lebih bersifat partikularistik ketimbang universal. Faktanya tersebut menunjukkan, pejabat publik gagal menjalankan prinsip transparansi dan turut serta memperkuat relasi patron-klien dalam tata kelola pembangunan (Kitschelt & Wilkinson, 2007; Stahl, 2020).

Masyarakat sipil hadir dengan suara kritis yang menuntut transparansi dan akuntabilitas. Namun, posisi mereka tidak sepenuhnya otonom. Relasi patron-klien menciptakan kondisi di mana warga yang tergabung dalam agenda masyarakat sipil pada kondisi tertentu dapat dirangkul, dilemahkan, atau diberi akses terbatas terhadap sumber daya sebagai strategi kooptasi. Hal ini memperlihatkan keterbatasan kapasitas kewargaan dalam menegakkan prinsip keterbukaan di ruang publik yang telah didominasi logika pertukaran rente. Suara kritis masyarakat memang penting sebagai pengingat normatif atas hak publik, tetapi rentan direduksi menjadi bagian dari arena tawar-menawar politik.

Implikasi fenomena ini menjadi signifikan dalam kajian kewargaan. Hak warga atas pembangunan seharusnya dijamin secara universal, tetapi dalam praktik di Taliabu, akses

terhadap infrastruktur bergantung pada kedekatan dengan patron dan posisi dalam jaringan klientelistis. Iris Marion Young (Young, 2020) menilai fenomena ini merupakan bentuk *differentiated citizenship*, yakni kewargaan kerap berlaku secara tidak setara, dipengaruhi oleh relasi sosial-ekonomi maupun politik. Warga yang berada dalam orbit patron-klien memperoleh akses lebih cepat terhadap pembangunan, sementara mereka yang menuntut melalui jalur formal justru menghadapi hambatan birokrasi.

Perspektif Engin Isin mengenai dimensi relasional kewargaan semakin memperjelas dinamika ini. Hak warga hadir dari proses relasi sosial yang menghubungkan mereka dengan patron pengendali sumber daya, ketimbang mengharapkan status hukum yang melekat (Isin, 2021). Kasus di Taliabu menunjukkan bahwa infrastruktur hadir tidak dalam kehendak jaminan konstitusional, melainkan hadir atas hasil hubungan patron-klien yang menentukan siapa berhak atas akses dan siapa yang harus menunggu. Implikasinya, kewargaan dalam konteks lokal lebih dipengaruhi oleh logika patronase daripada prinsip kesetaraan universal.

Jika diamati melalui perspektif hegemoni Gramscian, situasi ini memperlihatkan bagaimana konsensus semu terbentuk melalui praktik pembangunan. Patron lokal bersama pejabat negara berhasil menghadirkan narasi pembangunan yang tampak sebagai bukti kinerja pemerintah, padahal secara substansial lebih berfungsi sebagai sarana reproduksi kekuasaan yang menguntungkan elite dan kontraktor (Küçük, 2025). Pembangunan yang semestinya adalah wujud pemenuhan hak warga justru berubah menjadi alat legitimasi politik yang ilusi. Jalan yang ditimbun secara kasat mewakili kebutuhan warga, namun di satu segi telah menegaskan rapuhnya legitimasi negara yang gagal menempatkan pembangunan sebagai hak publik.

Dilema pembangunan di Taliabu pada akhirnya, bukan persoalan teknis terkait penyediaan infrastruktur semata, juga cerminan dari melemahnya transparansi tata kelola publik. Praktik klientalisme kewargaan telah menggeser pembangunan dari arena pemenuhan hak universal warga ke arah arena pertukaran rente yang sarat dengan relasi kuasa. Dilema ini menciptakan paradoks: warga memang memperoleh akses jalan, namun substansi kewargaan berbasis hak justru terkikis, dan demokrasi lokal semakin rentan dikendalikan oleh patronase politik-ekonomi.

Simpulan

Fenomena penimbunan jalan di Taliabu membuka ruang pembacaan yang lebih dalam mengenai bagaimana kewargaan diorganisasi, dinegosiasikan, dan dimaknai dalam konteks klientalisme. Bertolak dari penjabaran di atas, penelitian ini menyimpulkan bahwa; pertama, praktik pembangunan direalisasi melalui jaringan relasi yang mempertemukan kepentingan pejabat, kontraktor, dan masyarakat sipil dalam pola patron-klien. Relasi tersebut mengikat karena adanya sirkulasi rente dan akses terhadap sumber daya pembangunan yang menyampingkan logika universal kewargaan. Sebaliknya, ditentukan oleh sejauhmana loyalitas dan kedekatan personal, serta kemampuan tawar dalam arena politik, sehingga kewargaan kehilangan dimensi kesetaraannya dan berubah menjadi komoditas yang dinegosiasikan.

Kedua praktek klientalisme dalam pembangunan jalan di Taliabu menimbulkan dilema serius kewargaan. Di satu sisi, pembangunan berjalan, kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur jalan terpenuhi, dan aktivitas ekonomi lokal tetap dapat berlanjut. Namun di sisi



lain, legitimasi publik terhadap pembangunan itu rapuh karena logika yang dibangun bertumpu pada praktik klientelistik yang menafikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ketegangan ini memperlihatkan bahwa pembangunan tidak selalu identik dengan perwujudan tata kelola publik yang demokratis. Namun, pemabngunan dapat hadir melalui situasi kompromi pragmatis antara kepentingan warga untuk mendapatkan fasilitas dasar dengan kepentingan elit untuk mempertahankan kontrol politik melalui distribusi rente.

Secara teoretik, temuan ini memperluas diskursus tentang klientalisme kewargaan. Pertama, dapat menunjukkan bahwa klientalisme tidak hanya beroperasi pada ranah politik elektoral atau distribusi bantuan sosial, tetapi juga menyusup ke sektor pembangunan infrastruktur yang sering dipandang sebagai domain teknokratis. Hal ini memperkuat argumen bahwa klientalisme adalah logika sosial-politik yang adaptif, mampu menyerap berbagai ranah kehidupan publik dan menjadikannya sebagai sumber penguatan patronase. Kedua, temuan ini menegaskan bahwa kewargaan di bawah klientalisme bersifat diferensial: hak warga dipenuhi melalui kanal-kanal yang ditentukan oleh patron tertentu. Konsep kewargaan terdiferensiasi yang diperkenalkan oleh Iris Marion Young menemukan relevansinya dalam konteks ini, karena akses terhadap pembangunan jalan ditentukan oleh keanggotaan dalam jaringan patronase, bukan oleh status kewargaan formal semata.

Dari sisi rekomendasi, ada beberapa poin penting. Pertama, perlu adanya upaya serius untuk memperkuat mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan infrastruktur lokal. Ruang partisipasi masyarakat sipil yang indenpenden perlu didorong agar tidak terkooptasi dari struktur patron-klien, misalnya melalui forum pemantauan pembangunan yang berbasis komunitas. Kedua, pemerintah daerah perlu membangun mekanisme distribusi anggaran pembangunan yang lebih terbuka, sehingga proses tender dan implementasi proyek tidak terjebak dalam relasi patronase. Ketiga, secara akademik, penelitian lanjutan dapat mengembangkan kerangka analisis yang lebih komparatif, dengan melihat apakah fenomena serupa terjadi di daerah lain, sehingga dapat dipetakan pola umum klientalisme kewargaan dalam konteks pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Daftar Rujukan

- Aboksawi, A. M. A., Afifuddin, A., & Ilyas, T. R. (2024). Patron-client relationships as a mechanism of public policy corruption. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 224–230.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Pemilihan umum, klientelisme, dan negara di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Aspinall, E., & Hicken, A. (2020). Guns for hire and enduring machines: Clientelism beyond parties in Indonesia and the Philippines. *Democratization*, 27(1), 137–156.
- Berenschot, W., & Van Klinken, G. (2018). Informality and citizenship: The everyday state in Indonesia. *Citizenship Studies*, 22(2), 95–111.
- Butcher, S. (2021). Differentiated citizenship: The everyday politics of the urban poor in Kathmandu, Nepal. *International Journal of Urban and Regional Research*, 45(6), 948–963.

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Fossati, D., Aspinall, E., Muhtadi, B., & Warburton, E. (2020). Ideological representation in clientelistic democracies: The Indonesian case. *Electoral Studies*, 63, 102111.
- Hidayat, S., Tambunan, D., & Haning, Y. (2025). Unjust by default: The political economy of Indonesia's local government policy on infrastructure development. *Asian Journal of Comparative Politics*, 10(2), 152–170.
- Isin, E. (2021). Bedeutungen von Citizenship. *Polis*, 25(1), 7–10.
- Kitschelt, H., & Wilkinson, S. I. (2007). Citizen-politician linkages: An introduction. *Patrons, Clients, and Policies: Patterns of Democratic Accountability and Political Competition*, 2007, 1–49.
- Komarudin, U., & Pramuji, P. (2023). Between Clientelism and Patrimonialism: Local Politics of the Philippines and Indonesia. *Jurnal Wacana Politik* Volume, 8(1).
- Küçük, M. (2025). Gramscian Theories of Hegemony: Class Politics Eclipsed? *Ege Academic Review*, 25(1), 221–240.
- Kusmana, M. A. M., & Mustofa, M. U. (2024). Demokrasi Di Bawah Bayang-Bayang Patronase-Klientelisme: Memitigasi Praktik Politisasi Birokrasi Di Indonesia. *THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY (IJPP)*, 6(1), 30–41.
- Malut Post (Director). (2025, September 2). *Penimbunan ruas jalan Beringin-Selati Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu, dipersoalka* [Facebook Live]. <https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=1114740210098321>
- Moleng, L. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mutawalli, M., Ayub, Z. A., & Faga, H. P. (2023). Revitalizing Political Parties in Indonesia: Dissecting Patronage-Clientelism Dynamics vis-à-vis Political Representation. *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 2(2), 301–326.
- Safitri, E., Akhyar, T., & Apriani, R. (2025). Patronase Politik Dalam Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif Pada Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 3862–3874.
- Saragih, J., Ningsih, P. W., Latifah, M., Br, E. J., & Ivana, J. (2024). Demokrasi Patronase Dan Praktik Politik Uang: Pengalaman Pilkada Sumut Oleh Mahasiswa PPKN Unimed. *Governance Journal*.
- Stahl, K. A. (2020). *Local citizenship in a global age*. Cambridge University Press.
- Tinta Malut. (2025, September 10). *Kadis PUPR Taliabu Tak Mampu Jawab Sumber Anggaran Jalan Beringin-Salati ke Pendemo*. <https://www.tintamalut.co.id/kadis-pupr-taliabu-tak-mampu-jawab-sumber-anggaran-jalan-beringin-salati-ke-pendemo/>
- Tribun Ternate. (2025, September 10). *Penimbunan Jalan di Taliabu Dipertanyakan, Kontraktor: Inisiatif Pribadi, Bukan Dana Dinas*. <https://ternate.tribunnews.com/maluku-utara/89495/penimbunan-jalan-di-taliabu-dipertanyakan-kontraktorinisiatif-pribadi-bukan-dana-dinas>
- van Klinken, G. (2018). Citizenship and local practices of rule in Indonesia. *Citizenship Studies*, 22(2), 112–128.

Volume : 11
Nomor : 4
Bulan : November
Tahun : 2025

E-ISSN: 2656-940X
P-ISSN: 2442-367X
URL: jurnal.ideaspublishing.co.id



Wiratama, B. F., Kurniawan, R., Isnaeni, M. A., Sumargo, B., & Gio, P. U. (2023). Measuring the physical infrastructure development as poverty reduction program in Kalimantan, Indonesia. *Cities*, *141*, 104515.

Young, I. M. (2020). Justice and the Politics of Difference. In *The new social theory reader* (pp. 261–269). Routledge.

